

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu, benar, dan jujur.

Dalam sistem perpajakan yang menerapkan *self-assessment system*, perilaku kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting, karena wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberhasilan penerimaan pajak suatu negara.²⁰

Dalam perspektif perilaku, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipandang sebagai tindakan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban kepada negara.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar kontribusinya terhadap penerimaan negara

²⁰ Vidyarto Nugroho Denny Kurniawan, “Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak,” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* III, no. 3 (2021): 1038–1047.

dan pembangunan nasional.

2. Indikator Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum, kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, yang kemudian tercermin dalam tindakan nyata wajib pajak.

Adapun indikator perilaku kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini meliputi:

1. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak
2. Tidak menunda kewajiban pembayaran pajak
3. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan
4. Kesadaran dalam membayar pajak
5. Kejujuran dalam melaporkan kewajiban perpajakan

Indikator tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan tindakan membayar pajak, tetapi juga mencerminkan aspek perilaku dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.²¹

3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam praktiknya, perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal

²¹ Ajzen, "The Theory of Planned Behavior."

maupun eksternal.

Faktor internal meliputi kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta kondisi ekonomi atau keuangan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut berperan dalam membentuk sikap dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.²²

Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan fiskus, sistem perpajakan yang diterapkan, kebijakan pemerintah, serta lingkungan sosial yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Sistem perpajakan yang mudah dipahami dan didukung oleh pelayanan yang baik dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, perkembangan teknologi melalui digitalisasi sistem perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi dapat memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, tanpa didukung oleh kesadaran dan pemahaman yang baik, digitalisasi belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan secara optimal.²³

Dengan demikian, perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor individu, faktor

²² Lalo, Sadeli, and Ramlah, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak."

²³ Zahro and Machdar, "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak : Digitalisasi , Kesadaran , Dan Pengetahuan Perpajakan."

lingkungan, serta sistem yang diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga memperhatikan aspek perilaku dan kesadaran masyarakat.

B. Digitalisasi Pembayaran Pajak

1. Pengertian Digitalisasi Pembayaran Pajak

Digitalisasi pembayaran pajak merupakan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi ini memungkinkan pembayaran pajak dilakukan melalui berbagai layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital, seperti mobile banking, internet banking, QRIS, virtual account, maupun kanal pembayaran digital lainnya. Melalui sistem tersebut, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat, mudah, aman, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Penerapan digitalisasi pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung efektivitas penerimaan pajak. Dengan adanya sistem pembayaran berbasis digital, proses pembayaran menjadi lebih praktis karena dapat dilakukan

kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, digitalisasi pembayaran juga membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi potensi kesalahan transaksi, serta mempercepat proses pencatatan pembayaran pajak.

Penerapan digitalisasi dalam sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi penerimaan negara. Melalui sistem digital, proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja.

Selain mempermudah proses pembayaran, digitalisasi perpajakan juga memberikan berbagai keuntungan bagi wajib pajak, seperti kepastian waktu pelayanan, efisiensi biaya dan tenaga, serta peningkatan transparansi dalam administrasi perpajakan.²⁴ Dengan berbagai kemudahan tersebut, digitalisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.²⁵

Dengan demikian, digitalisasi pembayaran pajak tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga

²⁴ Rina Tjandrakirana Septika DP, "Implementasi E-Faktur Dan E-Billing Dalam Kepatuhan Pajak: Kajian Literatur Sistematis," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 135–143.

²⁵ Jefrianus Jahadu and Herlambang Pudjo Santosa, "Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Technostress Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Internet Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya," *Edunomika* 08, no. 03 (2024): 1–14.

sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, digitalisasi pembayaran pajak yang dimaksud secara khusus merujuk pada pembayaran pajak daerah melalui kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang digunakan pada layanan Samsat di Kota Bengkulu. QRIS dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan salah satu bentuk implementasi pembayaran digital yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran pajak secara non-tunai. Pembayaran melalui QRIS dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS, baik mobile banking maupun dompet digital (e-wallet). Dengan demikian, aplikasi atau instrumen pembayaran yang digunakan oleh wajib pajak bukan merupakan fokus penelitian, melainkan sarana yang digunakan untuk mengakses QRIS sebagai kanal pembayaran pajak digital.

Berbeda dengan QRIS, virtual account merupakan mekanisme pembayaran yang menggunakan nomor identifikasi pembayaran tertentu dan pada penerapannya memerlukan penyediaan serta integrasi layanan antara pihak penerima pembayaran dengan penyedia layanan perbankan. Oleh karena itu, pembayaran melalui virtual account tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Pembatasan tersebut dilakukan agar konsep digitalisasi pembayaran pajak yang diteliti memiliki ruang lingkup yang jelas dan sesuai dengan kondisi implementasi pembayaran pajak digital yang menjadi objek penelitian.

2. Mekanisme Pembayaran Pajak Daerah melalui BYOND by BSI

Digitalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran elektronik yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga perbankan. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran pajak adalah penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran. QRIS merupakan standar kode QR pembayaran yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara nontunai melalui aplikasi perbankan maupun aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan fitur QRIS pada aplikasi BYOND by BSI yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan memindai kode QR yang tersedia pada merchant atau tempat pelayanan yang telah menyediakan fasilitas QRIS.

Dalam konteks pembayaran pajak daerah, penggunaan QRIS dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena pembayaran dapat dilakukan secara nontunai tanpa harus menggunakan uang tunai. Mekanisme pembayaran dilakukan dengan mendatangi tempat pelayanan atau kanal pembayaran pajak yang telah

menyediakan fasilitas QRIS. Untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), wajib pajak dapat memperoleh informasi atau tagihan pembayaran sesuai dengan mekanisme pelayanan yang berlaku, termasuk melalui layanan Samsat atau kanal digital yang telah ditentukan. Sementara itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan melalui kanal pembayaran PBB yang tersedia sesuai dengan wilayah dan ketentuan pemerintah daerah.

Apabila pembayaran pajak dilakukan menggunakan QRIS, wajib pajak dapat menggunakan aplikasi BYOND by BSI dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mendatangi tempat pelayanan pajak atau lokasi pembayaran yang menyediakan fasilitas QRIS dan melakukan proses administrasi atau memperoleh informasi tagihan pajak yang harus dibayarkan.
2. Wajib pajak memilih metode pembayaran menggunakan QRIS kepada petugas atau pada kanal pembayaran yang tersedia.
3. Wajib pajak membuka aplikasi BYOND by BSI pada perangkat yang digunakan.
4. Wajib pajak memilih fitur QRIS pada aplikasi BYOND by BSI.
5. Wajib pajak mengarahkan kamera untuk memindai kode QRIS yang disediakan oleh pihak penerima pembayaran.
6. Setelah kode QRIS berhasil dipindai, wajib pajak

memeriksa informasi transaksi dan nominal pembayaran yang ditampilkan pada aplikasi.

7. Wajib pajak melakukan konfirmasi pembayaran dan memasukkan PIN transaksi BYOND by BSI.
8. Setelah transaksi berhasil, bukti atau notifikasi pembayaran akan ditampilkan pada aplikasi dan pembayaran pajak dinyatakan selesai.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS melalui BYOND by BSI dapat memperpendek proses transaksi pembayaran karena wajib pajak tidak perlu melakukan pembayaran secara tunai. Selain itu, penggunaan pembayaran digital memberikan kemudahan, kecepatan, serta fleksibilitas dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan konsep digitalisasi pembayaran pajak dalam penelitian ini yang menekankan aspek kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, aksesibilitas, keandalan sistem, dan keamanan transaksi.

Selain melalui QRIS, BYOND by BSI juga menyediakan kanal pembayaran pajak secara langsung melalui menu pembayaran dalam aplikasi. Untuk pembayaran PBB, BSI menyediakan fitur Bayar/Beli, kemudian Lihat Lebih Banyak, memilih Layanan Pemerintah, dan selanjutnya memilih PBB. Wajib pajak kemudian memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor yang dipersyaratkan serta tahun pembayaran,

melakukan pengecekan tagihan, dan melanjutkan pembayaran apabila informasi yang ditampilkan telah sesuai.

Untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BYOND by BSI juga menyediakan layanan Korlantas SIGNAL. Mekanismenya dilakukan dengan memperoleh nomor pembayaran melalui aplikasi SIGNAL, kemudian masuk ke BYOND by BSI dan memilih menu Bayar/Beli → Lihat Lebih Banyak → Layanan Pemerintah → Korlantas SIGNAL, memasukkan nomor pembayaran, melakukan pengecekan tagihan, dan melanjutkan pembayaran sampai transaksi berhasil.

Dengan tersedianya berbagai alternatif tersebut, digitalisasi pembayaran pajak melalui BYOND by BSI memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya melalui kanal pembayaran yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan fasilitas pembayaran digital tersebut juga memperkuat penerapan digitalisasi pembayaran pajak sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang dapat mendukung peningkatan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak.

3. Indikator Digitalisasi Pembayaran Pajak

Dalam penelitian ini, digitalisasi pembayaran pajak diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan kualitas dan penerimaan sistem pembayaran pajak berbasis digital oleh wajib pajak. Indikator-indikator tersebut

meliputi:

1. Kemudahan penggunaan sistem
2. Manfaat yang dirasakan
3. Aksesibilitas layanan
4. Keandalan sistem
5. Keamanan transaksi

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak digital. Semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, manfaat, aksesibilitas, keandalan, dan keamanan sistem, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan terhadap digitalisasi pembayaran pajak.²⁶

4. Faktor yang Mempengaruhi Digitalisasi Pembayaran Pajak

Efektivitas digitalisasi pembayaran pajak tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung pemanfaatannya oleh wajib pajak. Salah satu faktor yang memengaruhi digitalisasi pembayaran pajak adalah tingkat literasi digital wajib pajak. Semakin baik kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakan teknologi digital, maka semakin mudah sistem pembayaran pajak

²⁶ Agus Hendrawan and Nadia Handayani, "Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan* 3, no. 1 (2025): 1–13.

digital diadopsi dan dimanfaatkan. Selain itu, akses terhadap teknologi dan jaringan internet juga menjadi faktor penting dalam mendukung penggunaan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Keterbatasan akses dan rendahnya pemahaman teknologi pada sebagian wajib pajak masih menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan sistem perpajakan digital.

Digitalisasi pembayaran pajak juga berkaitan erat dengan persepsi wajib pajak terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat kemudahan dan manfaat yang dirasakan dari sistem digital, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memanfaatkan sistem tersebut dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh penerimaan pengguna terhadap sistem yang digunakan.

Dengan demikian, digitalisasi pembayaran pajak tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Faktor-faktor seperti literasi digital, akses terhadap teknologi, pemahaman sistem, serta persepsi terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan sistem menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi digitalisasi pembayaran pajak.²⁷

²⁷ Fastabiqul Khoiroh Erlyna Tri Rohmiatun, Riska Ainur Rosyida,

C. Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Sejarah Singkat BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah yang terbentuk melalui penggabungan PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan tersebut resmi berlaku pada tanggal 1 Februari 2021 dengan tujuan memperkuat industri perbankan syariah nasional serta meningkatkan daya saing perbankan syariah di Indonesia.

BSI menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara modern serta sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, BSI melakukan transformasi layanan melalui berbagai platform berbasis teknologi, seperti BYOND by BSI, internet banking, dan berbagai kanal pembayaran digital lainnya. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, aman, dan efisien.²⁸

“Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi: Efektivitas E-Filing Dan E-Billing Di Kpp Pratama Sidoarjo Selatan,” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 6 (2025): 92–107.

²⁸ “Tentang BSI (Company Information),” *Bankbsi.Co.Id*, accessed

Melalui layanan digital yang dimiliki, nasabah BSI juga dapat melakukan berbagai transaksi elektronik, termasuk pembayaran tagihan dan berbagai kewajiban keuangan lainnya yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa nasabah BSI memiliki keterpaparan yang cukup tinggi terhadap pemanfaatan teknologi dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan pengguna layanan keuangan digital yang berpotensi memanfaatkan sistem pembayaran pajak berbasis digital. Selain itu, BSI memiliki jangkauan layanan yang luas di Kota Bengkulu sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Oleh karena itu, nasabah BSI dianggap relevan untuk mengkaji pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

2. Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kepatuhan terhadap kewajiban keuangan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral, etika, dan spiritual. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab, dan kepatuhan

terhadap aturan menjadi landasan penting dalam perilaku seorang muslim, termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.²⁹

Prinsip amanah dan tanggung jawab dalam Islam tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā'

(4): (58):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisā' (4): (58)).

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa seorang muslim dianjurkan untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi terciptanya kemaslahatan bersama, termasuk peraturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menaati aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

²⁹ Muhammad Yusuf and Tubagus Ismail, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9, no. September (2017).

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisā' (4): (59))

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa seorang muslim dianjurkan untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi terciptanya kemaslahatan bersama, termasuk peraturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

Di samping itu, Islam juga menekankan pentingnya kerja sama dalam mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Mā'idah (5): (2))

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks negara

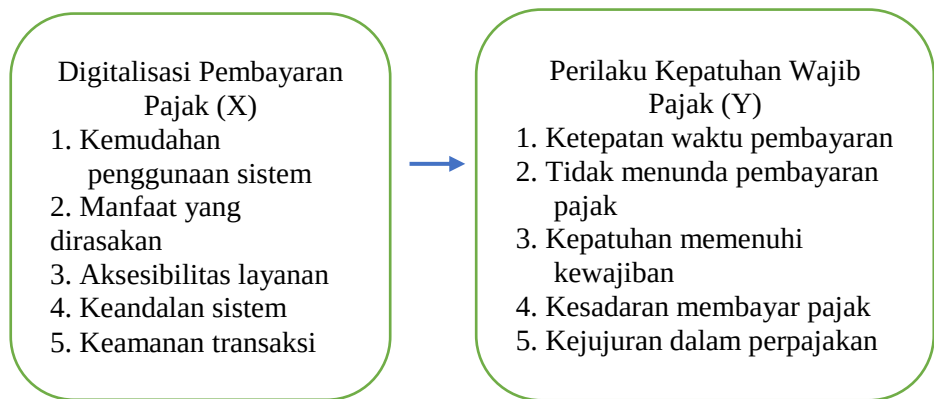
modern, pembayaran pajak dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dalam perspektif Islam tidak hanya didasarkan pada aspek hukum dan administrasi, tetapi juga berlandaskan nilai amanah, ketaatan kepada pemimpin, serta tanggung jawab sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama.

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan, digitalisasi pembayaran pajak dipandang sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan digitalisasi pembayaran pajak yang dirasakan, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan bertanggung jawab.

Digitalisasi pembayaran pajak dalam penelitian ini diukur melalui indikator kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, aksesibilitas layanan, keandalan sistem, dan keamanan transaksi. Sementara itu, perilaku kepatuhan wajib pajak diukur melalui ketepatan waktu pembayaran, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta kejujuran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang telah disusun, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Digitalisasi pembayaran pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu.

H₁ : Digitalisasi pembayaran pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak pada Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Bengkulu.